BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara hukum berkewajiban untuk menjamin warga negaranya untuk memperoleh keadilan berdasarkan hukum yang berlaku dengan perantara peradilan melalui kekuasaan kehakiman. kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka dalam menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan. Di negara Indonesia, kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Agung serta badan-badan peradilan yang ada di bawahnya dalam ruang lingkup Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh Mahkamah Konstitusi.

Salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman yang ikut berperan menegakkan keadilan dan ketertiban adalah Peradilan Agama. Dalam ruang lingkup Peradilan Agama, kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh Pengadilan Agama pada tingkat pertama serta Pengadilan Tinggi Agama pada tingkat banding. Kewenangan Pengadilan Agama berwenang dalam memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara pada tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam yang sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Sedangkan Pengadilan Tinggi Agama berwenang dalam memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara pada tingkat banding mengenai sengketa kewenangan dalam mengadili antar pengadilan agama yang berada di daerah hukumnya.¹

Kewenangan atau kekuasaan yang menjadi yuridiksi dari pengadilan agama dalam menjalankan kekuasaan kehakiman, yaitu kewenangan absolut dan kewenangan relatif. Kewenangan absolut berarti kewenangan pengadilan mengenai jenis perkara, jenis pengadilan, atau tingkat pengadilan apa yang

1

¹ Sudirman, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2021), hlm. 5-6.

berwenang dalam menyelesaikan suatu perkara. Kewenangan absolut pengadilan agama sebagaimana telah diatur dalam pasal 49 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang intinya mengenai kewenangan dalam menangani perkara perkawinan, waris, hibah, wasiat, zakat, infaq, sedekah, dan ekonomi syari'ah. Adapun kekuasaan relatif merupakan kewenangan pengadilan dalam mengatur bagian kekuasaan dalam mengadili berdasarkan wilayah pengadilan yang serupa.² Kedua hal tersebut telah menunjukkan bahwa adanya kualifikasi dalam sistem peradilan yang tersistematis dengan baik.

Ada dua pihak dalam perkara perdata baik yang menggugat atau tergugat, ada juga pihak yang meminta haknya (pemohon). Ketika seseorang sedang menghadapi masalah perdata, maka ia bisa mengajukan surat gugatan perdata ke pengadilan (pengadilan agama). Dan ketika seseorang ingin memperoleh hakhaknya maka ia bisa mengajukan surat permohonan.³ Hal ini menggambarkan, bahwa pengadilan agama mengeluarkan produk hukum, yang tentunya harus sesuai dengan aturan yang mengaturnya. Dalam memeriksa, mengadili, serta memutus suatu perkara, Hakim diharuskan memakai hukum tertulis yang menjadi dasar putusannya. Hakim yang berperan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman wajib menemukan hukum dalam suatu perkara, meskipun dalam ketetntuannya tidak ditemukan, atau kurang jelas sehingga sukar diterapkan dalam perkara konkrit. Hal tersebut menuntut Hakim dalam menggali hukumnya diharuskan berusaha menggalii nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat.⁴

Kewenangan pengadilan agama salah satunya adalah menangani perkara perkawinan. Allah Swt. mengukuhkan hubungan laki-laki dan perempuan dalam ikatan yang suci melalui perkawinan yang terjalin atas dasar saling ridha di antara calon suami dan calon istri. Keridhaan itu diwujudkan dalam ucapan ijab dan

² Aden Rosadi, *Kekuasaan Pengadilan*, (Depok: Rajawali Pers, 2020), hlm. 95-96.

³ Sudirman, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2021), hlm. 28-29.

⁴ Abdul Manan, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Praktek Hukum Acara Peradilan Agama,* Jurnal Hukum dan Peradilan Volume 2 No. 2 (2 Juli, 2013), hlm. 190.

qabul di antara mereka. Perkawinan merupakan salah satu proses pembentukan sebuah keluarga yang merupakan unsur terkecil dalam struktur masyarakat yang berlandaskan ikatan yang kuat (*mitsaqan ghalidha*) antara suami dan istri, sebagaimana diterangkan dalam Al-Qur'an Q.S. An - Nisa : 21:

Artinya: "Dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal kamu telah bergaul satu sama lain (sebagai suami-istri). Dan mereka (istri-itrimu) telah mengambil perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) dari kamu".⁵

Kehidupan perkawinan merupakan gerbang awal sebuah pasangan untuk saling memahami. Baik itu dari latar belakang, usia, maupun pendidikan, yang jika diterima dan dipahami dengan baik akan menjadi dasar dalam membangun keluarga yang harmonis.

Salah satu pembaruan hukum perkawinan di Indonesia yaitu Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang perkawinan yang memberikan otoritas yang lebih luas terhadap pengadilan agama. Dalam pasal 49 dijelaskan bahwa "Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari'ah".⁶

Perkawinan dalam Pasal 3 KHI memiliki tujuan demi terwujudnya kehidupan berkeluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Demi terwujudnya tujuan tersebut, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 6 ayat 1 UU Perkawinan jo. Pasal 16 ayat 1 KHI, yang mengharuskan sebuah perkawinan dilaksanakan atas persetujuan kedua calon mempelai dan suka rela antara keduanya. Dalam

⁶ Umar Haris Sanjaya & Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Yogyakarta: Gama Media, 2011), Hlm. 3.

3

⁵LPMQ Badan Litbang Dan Diklat Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemah Azh-Zhafir*, (Sukoharjo: Madina Qur'an, 2016), hlm. 81.

Pasal 16 ayat 2 KHI juga menuturkan, "Bentuk persetujuan calon mempelai wanita, dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan atau isyarat tapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas". Apabila perkawinan dilaksanakan dengan keterpaksaan, akan sangat rentan terjadinya ketidakharmonisan dalam rumah tangga sehingga dapat memicu munculnya keinginan untuk memutuskan perkawinan. Selain itu, unsur keterpaksaan dalam melaksanakan perkawinan dapat menjadi salah satu alasan batalnya suatu perkawinan.

Pembatalan perkawinan bertujuan untuk mendapatkan kepastian hukum melalui sarana kekuasaan pengadilan dalam bentuk Putusan Pengadilan. Oleh karena itu pembatalan perkawinan bisa dikatakan sah apabila sudah memperoleh kekuatan hukum yang tetap melalui Putusan Pengadilan Agama. Pada Tahun 2021, Pengadilan Agama Depok telah menerima sebanyak 4.587 perkara dan memutus 4.684 perkara. Adapun perkara yang mendominasi yaitu perkara cerai gugat sebanyak 2.999 perkara diterima dan 2710 perkara diputus. Adapun perkara pembatalan perkawinan menjadi salah-satu yang paling sedikit yaitu 8 perkara yang diterima, dan tidak ada perkara yang diputus.

Suatu akad bisa dikatakan sah apabila telah memenuhi syarat dan rukunnya, sehingga akad tersebut mempunyai kekuatan hukum dan akibat hukum yang pasti. Begitu juga dengan perkawinan akan dikatakan sah apabila telah memenuhi syarat dan rukunnya, sehingga perkawinan tersebut mempunyai akibat hukum dan kekuatan hukum. Menurut Pasal 38 UU No. 1 Tahun 1974 menerangkan bahwa putusnya sebuah perkawinan bisa disebabkan 3 sebab yaitu jika salah-satu pihak meninggal, karena perceraian, atau karena putusan pengadilan. Perkara pembatalan perkawinan merupakan putusnya perkawinan karena putusan pengadilan. Perkara Pembatalan perkawinan bisa diajukan ke

_

⁷ Oyo Sunaryo Mukhlas, *Pranata Sosial Hukum Islam*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2015) hlm. 115.

⁸ Laporan Tahunan 2021 Pengadilan Agama Depok, (https://pa-depok.go.id/laptah, diakses pada Tanggal 26 Juli 2022).

⁹ Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

pengadilan agama dengan melihat pihak yang mengajukan, serta alasan pembatalan perkawinannya.

Pembatalan perkawinan bisa diajukan oleh pihak suami, isteri, pihak keluarga yang bersangkutan, atau pejabat yang berwenang dalam berlangsungnya perkawinan tersebut. Penyebab terjadinya pembatalan perkawinan bisa terjadi karena adanya pelanggaran procedural perkawinan atau adanya pelanggaran dalam materi perkawinannya. Sebagaimana diterangkan dalam Pasal 22 UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa "Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan."

Mengenai alasan-alasan pembatalan perkawinan, dalam Pasal 72 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan:

- 1. Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum.
- 2. Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau isteri.
- 3. Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaannya dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami isteri, dan tidak menggunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur.

Serta menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan terdapat dalam pasal 27 yang menerangkan bahwa;

 Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum.

- Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau isteri.
- 3. Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu telah menyadari keadaannya, dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami isteri, dan tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur.

Selain ketentuan di atas, Pasal 70 KHI juga menyebutkan bahwa perkawinan batal apabila;

- a. Suami melakukan perkawinan, sedang ia tidak berhak melakukan akad nikah karena sudah mempunyai empat orang isteri sekalipun salah satu dari keempat isterinya dalam iddah talak raj`i;
- b. Seseorang menikahi bekas isterinya yang telah dili`annya;
- c. Seseorang menikahi bekas isterinya yang pernah dijatuhi tiga kali talak olehnya, kecuali bila bekas isteri tersebut pernah menikah dengan pria lain kemudian bercerai lagi ba`da al dukhul dan pria tersebut dan telah habis masa iddahnya;
- d. Perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah; semenda dan sesusuan sampai derajat tertentu yang menghalangi perkawinan menurut pasal 8 Undang-undang No.1 Tahun 1974, yaitu:
 - berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah atau keatas;
 - berhubugan darah dalam garis keturunan menyimpang yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
 - 3) berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu atau ayah tiri;
 - 4) berhubungan sesusuan, yaitu orang tua sesusuan, anak sesusuan dan bibi atau paman sesusuan.

e. Isteri adalah saudara kandung atau sebagai bibi atau kemenakan dan isteri atau isteri-isterinya.

Pasal 71 Kompilasi Hukum Islam juga menjelaskan bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila:

- a. Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama;
- Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi isteri pria lain yang mafqud;
- c. Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam iddah dan suami lain;
- d. Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang-undang No. 1 Tahun 1974;
- e. Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak;
- f. Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah dikemukakan di atas, unsur paksaan dalam perkawinan dapat menjadi salah satu alasan pembatalan perkawinan. Seperti perkara pembatalan perkawinan yang diajukan ke Pengadilan Agama Depok, yaitu seorang wanita yang menikah dengan pria dikarenakan keterpaksaan dan tipu muslihat yang dilakukan oleh pria tersebut beserta keluarganya. Sehingga wanita tersebut mengajukan pembatalan perkawinan ke Pengadilan Agama Depok.

Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok mengabulkan permohonan pembatalan perkawinan tersebut sehingga lahirlah Putusan Nomor 3617/Pdt.G/2021/PA.Dpk. Perkawinan yang tercatat di KUA Kecamatan Beji Kota Depok tersebut dilangsungkan tanpa adanya persetujuan dari pihak istri (Pemohon). Demi terwujudnya tujuan perkawinan yaitu kehidupan berkeluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, dijelaskan dalam Pasal 6 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan: "Perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua mempelai". Bila ternyata perkawinan tidak disetujui oleh salah seorang calon mempelai, maka perkawinan tersebut tidak dapat dilangsungkan."

Akan tetapi pegawai KUA Kecamatan Beji pada saat itu tidak menanyakan terlebih dahulu ketersediaan Pemohon menjadi isteri dari Termohon sehingga terbitlah Kutipan Akta Nikah Nomor: 908.67.XII.2019 tanggal 13 Desember 2019. Sejak dilangsungkannya rekayasa akad nikah antara Pemohon dan Termohon, keduanya belum pernah hidup serumah layaknya sebagai pasangan suami istri dan kondisi keperawanan Pemohon masih perawan. Oleh karena itu, majelis hakim berpendapat bahwa Pemohon masih berhak untuk mengajukan permohonan pembatalan perkawinan dan permohonan pemohon patut diterima dan dikabulkan.

Sedangkan pada tingkat banding, majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung membatalkan Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 3617, dikarenakan Terbanding (Pemohon) baru mengajukan pembatalan perkawinan pada tanggal 4 November 2021. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut telah kedaluwarsa dan dinyatakan gugur karena telah melebihi batas waktu pengajuan, yakni 6 (enam) bulan sejak peristiwa perkawinan terjadi pada tanggal 13 Desember 2019.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut dengan judul "DISPARITAS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA DEPOK NOMOR 3617/Pdt.G/2021/PA.Dpk DAN PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG NOMOR 36/Pdt.G/2022/PTA.Bdg TENTANG PEMBATALAN PERKAWINAN".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, dengan tujuan untuk memfokuskan pembahasan dan kajian, maka peneliti membuat rumusan masalah sebagai berikut:

¹⁰ Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *tentang Perkawinan*.

- Bagaimana terjadinya disparitas putusan antara Putusan Nomor 3617/Pdt.G/2021/PA.Dpk dan Putusan Nomor 36/Pdt.G/2022/PTA.Bdg mengenai pertimbangan hukum ?
- 2. Bagaimana terjadinya disparitas putusan antara Putusan Nomor 3617/Pdt.G/2021/PA.Dpk dan Putusan Nomor 36/Pdt.G/2022/PTA.Bdg mengenai metode penafsiran hukum ?
- 3. Bagaimana terjadinya disparitas putusan antara Putusan Nomor 3617/Pdt.G/2021/PA.Dpk dan Putusan Nomor 36/Pdt.G/2022/PTA.Bdg mengenai amar putusan ?

C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini diantaranya:

- Untuk mengetahui pertimbangan hukum pada Putusan Nomor 3617/Pdt.G/2021/PA.Dpk dan Putusan Nomor 36/Pdt.G/2022/PTA.Bdg Tentang Pembatalan Perkawinan.
- Untuk mengetahui metode penafsiran hukum pada Putusan Nomor 3617/Pdt.G/2021/PA.Dpk dan Putusan Nomor 36/Pdt.G/2022/PTA.Bdg Tentang Pembatalan Perkawinan.
- Untuk mengetahui amar putusan pada Putusan Nomor 3617/Pdt.G/2021/PA.Dpk dan Putusan Nomor 36/Pdt.G/2022/PTA.Bdg Tentang Pembatalan Perkawinan.

Adapun kegunaan dari penelitian ini diantaranya:

 Kegunaan teoritis, diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan ilmu pengetahuan serta perkembangan hukum di ranah peradilan agama, umumnya di ranah peradilan yang berada di bawah lingkungan Mahkamah Agung sehingga dapat berkembangnya teori, konsep, ataupun penerapannya dalam penelitian selanjutnya. 2. Kegunaan praktis, dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi peneliti terutama tentang studi pembatalan perkawinan, serta dapat dikembangkan lebih lanjut oleh peneliti selanjutnya.

D. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka merupakan sebuah peninjauan ulang terhadap penelitian sebelumnya baik dalam jurnal, skripsi, tesis, maupun buku. Hal ini demi menghindari kesamaan dalam masalah penelitian sebelumnya. Mengenai perkara pembatalan perkawinan, beberapa penelitian terdahulu yang telah mengangkat perkara tersebut diantaranya:

Pertama, skripsi Syifa Dzakiyyah Syihabuddin, yang berjudul "Disparitas Putusan Akibat Gugatan Error In Persona Dalam Perkara Pembatalan Perkawinan Poligami (Analisis Putusan Nomor 2303/Pdt.G/2014/PA.Smdg Putusan Nomor 0016/Pdt.G/2016/PTA.Bdg). Penelitian ini memaparkan perbedaan pertimbangan hakim dan landasan hukum hakim dalam kedua putusan tersebut. Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumedang mempertimbangkan bahwa Termohon (suami) telah melakukan poligami tanpa mendapatkan izin dari Pengadilan Agama sehingga alasan tersebut menjadi alasan pembatalan perkawinan. Adapun pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung, bahwa perkara pembatalan perkawinan poligami ini error in persona atau kekurangan pihak karena isteri Termohon tidak terlibat sebagai pihak. Landasan hukum yang digunakan majelis hakim Pengadilan Agama Sumedang 44 vaitu Pasal Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 71 huruf (a), Pasal 22 dan Pasal 23 huruf (c) Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 38 ayat (1) dan Pasal 73 huruf Kompilasi Hukum Islam tentang pembatalan perkawinan. Sedangkan landasan hukum Majelis Hakim PTA Bandung, berlandaskan pada aturan dan syaratsyarat poligami dalam Pasal 58 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 4 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 56 ayat (1). Meskipun pertimbangan hukum dan landasan hukum dalam kedua putusan tersebut berbeda, akan tetapi

metode penemuan hukum yang digunakan, sama-sama menggunakan metode penafsiran subsumtif.

Kedua, Jurnal Hukum Keluarga (El-Usrah) Vol. 4 No. 2 Tahun 2021 yang ditulis oleh Muhammad Idris Nasution yang berjudul "Disparitas Putusan Mahkamah Agung Dan Pengadilan Agama Dalam Penerapan Fasakh Terhadap Perceraian Atas Dasar Murtad". Jurnal penelitian tersebut menggambarkan mengenai Mahkamah Agung yang telah memutus untuk membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama telah memutus pembatalan yang perkawinan terhadap perkara cerai talak dengan alasan pindah agama salah satu pasangan suami istri. Berdasarkan kesesuaian posita dan petitum permohonan, Mahkamah Agung menilai pemberian izin talak *raj'i* lebih tepat. Implikasinnya, ditemukan sebelas putusan Pengadilan Agama yang tetap menjatuhkan batalnya perkawinan dengan bukti peralihan agama salah seorang pasangan, meskipun tidak diminta dalam petitumnya. Dalam penelitian ini, pertimbangan hukum dalam sebelas tersebut putusan diteliti dengan menggunakan metode eksplanatif dan disajikan secara kualitatif. Pertimbangan hukum dipengaruhi persepsi hakim mengenai penerapan asasasas ex aequo et bono dengan asas ultra petita, penerapan mazhab-mazhab fikih dalam putusan, dan kemandirian hakim dan kepatuhan yursiprudensi.

Ketiga, skripsi Eriska Permatasari yang berjudul "Analisis Disparitas Putusan Hakim Dalam Perkara Pembatalan Perkawinan (Studi Putusan Nomor: 520/Pdt.G/2010/PA.TJ dan Putusan Nomor: 19/Pdt.G/2011/PTA.JK)". Penelitian ini membahas mengenai disparitas antara putusan tingkat pertama dan tingkat banding dalam perkara pembatalan perkawinan dengan alasan perkawinan yang dilangsungkan dengan isteri yang ternyata masih menjadi isteri pria lain.. Dalam penelitian ini disparitas putusan hakim tingkat pertama dan tingkat banding ditinjau dari berbagai aspek hukum dan apa yang menjadi pertimbangan hukum Hakim dalam kedua putusan. Disparitas dalam putusan tingkat pertama dan putusan tingkat banding terdapat dalam aspek yuridis, dan aspek filosofis penjatuhan putusan. Akan tetapi dari aspek penalaran hukum,

Sunan Gunung Diati

putusan tingkat pertama dan tingkat banding tidak timbul disparitas. Hal ini dikarenakan hakim tingkat pertama dan tingkat banding melakukan keterpaduan berpikir mulai hukum dari penerapan acara, hukum material, dan filosofispenjatuhan sanksi dalam putusan, argumentasi yang dibangun oleh hakim mengenai keterkaitan antara pertimbangan hukum, fakta persidangan, sampai dengan konklusinya. Pertimbangan yang digunakan oleh hakim dalam memutus perkara tersebut memilki kesamaan acuan hukum yaitu Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974. Terjadinya disparitas dalam putusan hakim tersebut terjadi dalam area hukum yang sama, kasus hukum yang sama, dan dasar hukum yang sama.

Berdasarkan penelitian-penelitian diatas, penelitian ini jelas berbeda dari penelitian-penelitian tersebut. Selain itu, belum ada peneliti yang meneliti disparitas antara Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 3617/Pdt.G/2021/PA.Dpk dan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 36/Pdt.G/2022/PTA.Bdg. Hal yang membedakan penelitian ini dengan penelitian lainnya yaitu penelitian ini membahas mengenai perbedaan dalam pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Depok dan Pengadilan Tinggi Agama Bandung tentang batasan waktu pengajuan pembatalan perkawinan. Secara spesifik mengenai persamaan dan perbedaannya dituangkan dalam tabel Sunan Gunung Diati berikut:

Tabel 1.1

Tinjauan Pustaka

No.	Penelitian Terdahulu	Persamaan	Perbedaan
1.	Skripsi Syifa Dzakiyyah	Sama-sama	Perbedaan dengan
	Syihabuddin, yang berjudul	meneliti dua	skripsi ini adalah
	"Disparitas Putusan Akibat	putusan yang	mengenai alasan
	Gugatan Error In Persona Dalam	berbeda	pembatalan
	Perkara Pembatalan Perkawinan	terhadap kasus	perkawinan yang
	Poligami (Analisis Putusan	yang sama	mana disebabkan

	Nomor 2303/Pdt.G/2014/PA.Smdg	yaitu perkara	karena melakukan
	Dan Putusan Nomor	pembatalan	poligami tanpa
	0016/Pdt.G/2016/PTA.Bdg)".	perkawinan.	mendapatkan izin
			dari Pengadilan
			Agama.
			Sedangkan skripsi
			peneliti
			disebabkan
			perkawinan yang
			dilakukan dengan
			paksaan.
2.	Jurnal Hukum Keluarga (El-Usrah)	Sama-sama	Perbedaan dengan
	Vol. 4 No. 2 Tahun 2021. Ditulis	meneliti	jurnal ini adalah
	oleh Muhammad Idris Nasution yang	putusan-	selain alasan
	berjudul "Disparitas Putusan	putusan	pembatalan
	Mahkamah Agung Dan <mark>Pengadilan</mark>	pengadilan	perkawinannya,
	Agama Dalam Penerapan Fasakh	agama yang	juga jumlah objek
	Terhadap Perceraian Atas Dasar	disajikan	yang ditelitinya.
	Murtad".	secara	
	Universitas Isla SUNAN GUNU	kualitatif.	
3.	Skripsi Eriska Permata Sari yang	Sama-sama	Perbedaan dengan
	berjudul "Analisis Disparitas	menggunakan	skripsi ini adalah
	Putusan Hakim Dalam Perkara	acuan hukum	selain dari segi
	Pembatalan Perkawinan (Studi	yang sama	alasan pembatalan
	Putusan Nomor:	dalam	perkawinannya,
	520/Pdt.G/2010/PA.TJ dan Putusan	pertimbangan	juga skripsi ini
	Nomor: 19/Pdt.G/2011/PTA.JK)."	hukumnya	lebih berfokus
		akan tetapi	pada aspek
		berbeda	filosofis
		penafsiran	penjatuhan

antara tingkat	putusan yang
pertama dan	berkaitan dengan
tingkat	masalah harta
banding.	yang ditinggalkan
	oleh pihak yang
	telah meninggal
	yang
	perkawinannya
	dimohonkan untuk
	dibatalkan.

E. Kerangka Berfikir

Pengadilan Agama berfungsi sebagai sarana bagi umat Islam dalam mencari keadilan dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi sesuai dengan hukum Islam yang mempunyai kewenangan dalam menangani perkara salah satunya dalam bidang perkawinan. Sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974. Sehingga ketika seseorang mempunyai sengketa atau permasalahan dalam bidang perkawinan, maka ia berhak untuk mengajukan perkara tersebut ke Pengadilan Agama. Pengadilan agama mempunyai produk hukum sebagai upaya untuk menyelesaikan sengketa di pengadilan agama. Produk hukum ini pada prinsipnya serupa dengan produk hukum yang ada di lingkungan peradilan umum. Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 60 UU No. 7 Tahun 1989 yang mengenal 2 produk hukum, yaitu putusan dan penetapan. Kedua produk hukum tersebut lebih jelasnya diistilahkan dengan "Keputusan Pengadilan".

Putusan (*vonis/qadha*) merupakan keputusan pengadilan terhadap perkara gugatan yang disebabkan adanya suatu sengketa atau perselisihan dengan tujuan

untuk menyelesaikan sengketa antara para pihak. 11 Sebuah putusan memiliki 3 kekuatan hukum, yaitu: Pertama, kekuatan mengikat, artinya mengikat semua pihak yang berperkara serta pihak yang terlibat dalam perkara tersebut; Kedua, kekuatan pembuktian, artinya memperoleh kepastian dan kebenaran hukum; dan Ketiga, kekuatan eksekutorial, artinya untuk melaksanakan isi putusan secara paksa oleh aparatur negara. Sedangkan penetapan (itsbat/beschiking) merupakan sebuah pernyataan yang dituangkan oleh hakim dalam bentuk tertulis diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum yang merupakan buah serta dari pemeriksaan suatu perkara permohonan. 12 Putusan atau penetapan pengadilan tersebut akan dijatuhkan setelah dilakukannya pemeriksaan dari perkara yang telah diajukan yang sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku di lingkungan peradilan agama. Berbeda dengan kekuatan hukum pada putusan yang mengikat kedua belah pihak, kekuatan penetapan mempunyai kekuatan hukum kepada sepihak, sedangkan pihak lain tidak dapat dipaksakan untuk segala hal yang telah ditetapkan dalam penetapan.

Perihal pemeriksaan perkara, hakim diharuskan untuk menelusuri serta meneliti secara seksama bukti-bukti yang dijadikan bahan gugatan. Sehingga, berdasarkan alat bukti tersebut hakim memperoleh kepastian bahwa peristiwa yang diajukan tersebut benar-benar terjadi, terbukti kebenarannya, sehingga timbul hubungan hukum antara para pihak. Di lingkungan pengadilan agama, alatalat bukti yang telah diakui dalam pembuktian yaitu:

- 1. Pengakuan (*ikrar*), yaitu pernyataan seseorang atas dirinya sendiri secara sepihak serta tidak memerlukan persetujuan orang lain.
- 2. Saksi (*syahadah*), yaitu seseorang yang memberikan keterangan di muka sidang dan telah memenuhi syarat-syarat tertentu, sebagai bukti terjadinya suatu peristiwa tertentu.

¹¹ Zulkarnaen & Dewi Mayaningsih, *Hukum Acara Peradilan Agama Di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Setia, 2017), hlm. 306.

¹² Zulkarnaen & Dewi Mayaningsih, *Hukum Acara Peradilan Agama Di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Setia, 2017), hlm. 317.

- 3. Sumpah (*yamin*), yaitu pernyataan yang khidmat atas nama Allah Yang Maha Esa, yang diucapkan ketika memberikan keterangan.
- 4. Murtad (*riddah*), yaitu pernyataan seseorang yang menyatakan ia telah keluar dari agama Islam.
- 5. Bukti tertulis (*maktubah*), berupa 2 macam, yaitu akta dan surat keterangan.
- 6. Pemeriksaan koneksitas (*tabayyun*), yaitu upaya memperoleh penjelasan yang dilakukan oleh majelis pengadilan yang lain daripada pengadilan yang sedang memeriksa.

Menurut hukum acara perdata umum, hakim dalam memutus perkara diperbolehkan hanya disandarkan terhadap alat-alat pembuktian yang diakui oleh undang-undang, jika tidak dibutuhkan lagi keyakinan hakim. Apabila alat pembuktian menurut undang-undang sudah cukup, hakim harus memberikan putusannya. Begitu pula dalam hukum acara peradilan agama.¹³

Ada berbagai macam istilah-istilah yang sering digunakan oleh Hakim dalam praktek pengadilan. Diantaranya penemuan hukum, pembentukan hukum dan penerapan hukum. Dari ketiga istilah tersebut, istilah penemuan hukum adalah yang paling dominan digunakan. penemuan hukum oleh Majelis Hakim terhadap perkara yang sedang diperiksa termasuk suatu hal yang sulit dilaksanakan. Dalam mengadili suatu perkara, Majelis Hakim diharuskan untuk mengetahui secara jelas mengenai fakta dan peristiwa dalam perkara tersebut. Oleh sebab itu, sebelum menjatuhkan putusannya, Majelis Hakim diharuskan menemukan peristiwa dan fakta yang terungkap dari Penggugat maupun Tergugat, disertai alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan.

Majelis Hakim dalam usaha menemukan hukum dapat mencarinya dalam kitab-kitab perundang-undangan, Kepala Adat atau penasihat agama, yurisprudensi, tulisan-tulisan ilmiah para pakar hukum, atau literasi lain yang berkaitan dengan perkara yang sedang diperiksa. Jika ternyata dari sumber-

¹³ Zulkarnaen & Dewi Mayaningsih, *Hukum Acara Peradilan Agama Di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Setia, 2017), hlm. 303.

sumber hukum tersebut masih tidak diketemukan, hakim dapat mencarinya dengan menggunakan metode interpretasi dan konstruksi. Metode interpretasi yaitu penafsiran terhadap teks undang-undang dengan tetap berpegang terhadap bunyi teks tersebut. Adapun metode konstruksi yaitu hakim mempergunakan penalaran logisnya dengan tujuan lebih lanjut mengembangkan teks undang-undang, dengan hakim tidak lagi berpegang dan terikat pada bunyi teks itu. Akan tetetapi hakim tidak boleh mengabaikan hukum sebagai suatu sistem.¹⁴

Disparitas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti perbedaan. Dalam bidang profesi hakim, disparitas berarti sebuah kebebasan yang diberikan kepada hakim oleh undang-undang dalam memutus perkara sesuai ketentuan, meskipun timbulnya perbedaan antara suatu perkara dengan perkara yang lainnya. Disparitas berkaitan dengan perbedaan dalam penjatuhan putusan untuk kasus yang serupa, atau sebanding keseriusannya tanpa alasan yang jelas.

F. Langkah-Langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode analisis isi (content analysis)¹⁵, yaitu metode penelitian yang bersifat normatif dengan menganalisis isi dari suatu keputusan pengadilan mengenai penafsiran isi putusan yang lazim digunakan dalam ilmu hukum. Metode penelitian ini bermaksud untuk melakukan studi dokumen dengan menggunakan sumber hukum berupa Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 3617/Pdt.G/2021/PA.Dpk dan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 36/Pdt.G/2022/PTA.Bdg tentang pembatalan perkawinan mengenai apa menjadi yang pertimbangan hukum hakim, metode penemuan hukum, dan disparitas antara kedua putusan tersebut.

¹⁴ Abdul Manan, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Praktek Hukum Acara Peradilan Agama*, Jurnal Hukum dan Peradilan Volume 2 No. 2 (2 Juli, 2013), hlm. 191.

¹⁵ Cik Hasan Bisri, *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian Dan Penulisan Skripsi Bidang Ilmu Agama Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 60.

2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data kualitatif. Yaitu data yang sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang telah dirumuskan dan tujuan yang telah ditetapkan¹⁶ mengenai pertimbangan hukum, metode penafsiran hukum, dan amar putusan antara Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 3617/Pdt.G/2021/PA.Dpk dan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 36/Pdt.G/2022/PTA.Bdg tentang pembatalan perkawinan.

3. Sumber Data

Sumber data pada penelitian ini menggunakan sumber data primer, sekunder, dan tersier yang meliputi:

a. Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data utama yang terdapat dalam bahan hukum yang bersifat otoritatif yang dikeluarkan oleh lembaga berwenang dan didapatkan secara langsung dari sumber aslinya. Yakni berupa Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 3617/Pdt.G/2021/PA.Dpk dan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 36/Pdt.G/2022/PTA.Bdg tentang pembatalan perkawinan.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang digunakan sebagai pelengkap sumber data primer. Yaitu berupa buku-buku, jurnal ilmiah dan sebagainya yang berkaitan dengan penelitian ini. Sumber-sumber data sekunder ini sangat penting guna menunjang penjelasan dalam penelitian menjadi lebih jelas dan dimengerti.

c. Data Tersier

Sumber data tersier merupakan sumber data pendukung terhadap sumber data primer dan sekunder, yang dapat membantu memberikan

-

¹⁶ Cik Hasan Bisri, *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian Dan Penulisan Skripsi Bidang Ilmu Agama Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 63.

penjelasan dan petunjuk terhadap kedua sumber data tersebut. Yakni berupa kamus hukum, kamus bahasa, serta ensiklopedia.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi merupakan teknik pengumpulan dokumen utama, yang dalam hal ini berupa salinan Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 3617/Pdt.G/2021/PA.Dpk dan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 36/Pdt.G/2022/PTA.Bdg tentang perkara pembatalan perkawinan.

b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan teknik pengelolaan data yang diambil dari berbagai literatur berupa buku-buku yang ditulis oleh para ahli hukum sehingga mendapatkan landasan teoritis mengenai masalah yang dikaji.

5. Analisis Data

Tahapan-tahapan analisis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan data yang diperoleh dari berbagai sumber terkait permasalahan pembatalan perkawinan karena paksaan.
- b. Menafsirkan data mengenai pembatalan perkawinan karena paksaan dengan menggunakan metode-metode penafsiran kemudian menyajikan hasil pengolahan datanya.
- c. Menyimpulkan data mengenai pembatalan perkawinan karena paksaan yang diperoleh dari proses pengolahan data menggunakan metodemetode penafsiran.